



**PUTUSAN**

**Nomor : 470 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK**  
Tempat lahir di : Denpasar.  
Umur / tgl. Lahir : 35 tahun / 11 NOPEMBER 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Tukad Yeh aya IX No. 18 Kelurahan  
Renon Denpasar  
A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 23 JUNI 2014 sampai dengan sekarang ; --

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK , terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis Pisau clurit , sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah senjata tajam jenis pisau clurit bersarung coklat ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK** pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya masih didalam tahun 2014, bertempat di Pertokoan Seminyak Square jalan Kayu Aya Seminyak Kuta Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, *membawa*, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh petugas kepolisian polsek kuta, bahwa ada sekumpulan organisasi masa yang sedang berkumpul di Pertokoan Seminyak Square di Jl. Kayu Aya, Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung ; -----
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas selanjutnya petugas dari Polsek Kuta menuju ke pertokoan Seminyak Square, sekira jam 12.45 wita petugas kepolisian memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membubarkan diri. Organisasi masa dari Laskar Bali segera membubarkan diri beberapa saat kemudian di ikuti oleh organisasi masa dari Pemuda Bali Bersatu. -



- Bahwa setelah kedua organisasi masa tersebut sudah tidak berada di tempat namun organisasi masa dari Pemuda Bali Bersatu masih ada tiga orang yang tidak mau pergi dan tetap tinggal di tempat tersebut salah satunya adalah terdakwa I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK , Atas hal ini kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. -----
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan satu bilah senjata tajam jenis clurit bersarung kulit warna coklat yang diselipkan di depan perut terdakwa dengan ditutupi baju yang digunakan. -----
- Bahwa saat di tanyakan kpada terdakwa mengenai keberadaan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui kalau clurit tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa untuk jaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk membawa senjata tajam berupa clurit tersebut.

Perbuatan terdakwa I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Tajam. -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah mengamankan tersangka yang sedang membawa senjata tajam berupa clurit ; -----
- Benar pada awalnya saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengecekan di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung karena ada beberapa orang yang merupakan anggota ormas yang sedang berkumpul di



tempat kejadian, kemudian saksi meluncur ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut adalah anggota ormas yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana keberadaan orang – orang tersebut adalah karena ada permasalahan atas toko quick silver yang sedang disengketakan ;

- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas pihak kepolisian meminta agar anggota ormas tersebut untuk membubarkan diri , selanjutnya anggota ormas tersebut membubarkan diri namun terdakwa bersma dengan tiga orang temannya tidak mau membubarkan diri lalu saksi bersama petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tiga orang teman terdakwa dan dari balik baju yang dipakai terdakwa ditemukan satu buah clurit bersarung coklat ;

- Benar setelah ditanyakan Kepada terdakwa mengenai kepemilikan satu buah clurit tersebut terdakwa mengakui kalau clurit tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk jaga diri karena terdakwa mendapat informasi akan ada penyerangan dari ormas lain ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan. -----

2. I DEWA GEDE NOPRIANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah mengamankan tersangka yang sedang membawa senjata tajam berupa clurit ;



- Benar pada awalnya saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengecekan di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung karena ada beberapa orang yang merupakan anggota ormas yang sedang berkumpul di tempat kejadian, kemudian saksi meluncur ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut adalah anggota ormas yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana keberadaan orang – orang tersebut adalah karena ada permasalahan atas toko quick silver yang sedang disengketakan ;  
-----
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas pihak kepolisian meminta agar anggota ormas tersebut untuk membubarkan diri , selanjutnya anggota ormas tersebut membubarkan diri namun terdakwa bersma dengan tiga orang temannya tidak mau membubarkan diri lalu saksi bersama petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tiga orang teman terdakwa dan dari balik baju yang dipakai terdakwa ditemukan satu buah clurit ;  
-----
- Benar setelah ditanyakan Kepada terdakwa mengenai kepemilikan satu buah clurit tersebut terdakwa mengakui kalau clurit tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk jaga diri karena terdakwa mendapat informasi aka nada penyerangan dari ormas lain ; -----
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persdiangan .  
-----Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

3. I **KETUT RABNYA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;  
-----
- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah mengamankan tersangka yang sedang membawa senjata tajam berupa clurit ;  
-----
- Benar pada awalnya saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengecekan di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung karena ada beberapa orang yang merupakan anggota ormas yang sedang berkumpul di tempat kejadian, kemudian saksi meluncur ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut adalah anggota ormas yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana keberadaaan orang – orang tersebut adalah karena ada permasalahan atas toko quick silver yang sedang disengketakan ;  
-----
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas pihak kepolisian meminta agar anggota ormas tersebut untuk membubarkan diri , selanjutnya anggota ormas tersebut membubarkan diri namun terdakwa bersma dengan tiga orang temannya tidak mau membubarkan diri lalu saksi bersama petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tiga orang teman terdakwa dan dari balik baju yang dipakai terdakwa ditemukan satu buah clurit bersarung warna coklat ;  
-----
- Benar setelah ditanyakan Kepada terdakwa mengenai kepemilikan satu buah pisau clurit tersebut terdakwa mengakui kalau pisau clurit tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk jaga diri karena terdakwa mendapat informasi aka nada penyerangan dari ormas lain; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan . -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN SUKARYANA ALIAS MANIK dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

-----

- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah diamankan karena yang sedang membawa senjata tajam berupa satu buah clurit bersarung coklat ; -----
- Benar saat kejadian terdakwa sedang bertugas menjaga toko quik silver di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung bersama dengan teman terdakwa I wayan gede eka purnama putra dan andika juliarta ; -----
- Benar saat akan melakukan penjagaan di toko quiksilver terdakwa mendapat informasi akan ada penyerangan dari ormas yang lain untuk merebut toko quicksilver yang sedang terdakwa jaga ; -----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut terdakwa lalu membawa satu buah pisau clurit bersarung coklat kemudian terdakwa simpan di balik baju yang terdakwa pakai untuk menjaga diri apabila didatangi oleh anggota ormas yang akan merebut toko quik silver yang terdakwa jaga; --
- Benar satu buah clurit tersebut belum sempat terdakwa pergunakan sudah terlebih dahulu ditangkap polisi; -----

- 2 Benar terdakwa tidak mempunyai surat-surat ataupun ijin atas kepemilikan satu buah senjata tajam jenis samura tersebut;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang bukti yang disita polisi dari terdakwa ; -----  
Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----
  1. Unsur barang siapa ; -----
  2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
  3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ; -----

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ; -----

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I WAYAN SUKARYANA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. -----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. --

Ad.2. Unsur **tanpa hak** ; -----

Yang dimaksud dengan tanpa hak bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan atau ijin yang ada pada dirinya dimana terdakwa didalam membawa, dan memiliki senjata tajam berupa pisau lipat stainless saat ditangkap oleh petugas tidak mampu menunjukkan tentang ijin kepemilikan senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut memang tidak ada ijinnya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi saksi I ketut rabnya, i dewa gede nopriana , i wayan putu eka saputra, dan i gede suarta yang didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah mengamankan tersangka yang sedang membawa senjata tajam berupa clurit ;  
-----
- Benar pada awalnya saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengecekan di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung karena ada beberapa orang yang merupakan anggota ormas yang sedang berkumpul di tempat kejadian, kemudian saksi meluncur ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut adalah anggota ormas yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana keberadaaan orang – orang tersebut adalah karena ada permasalahan atas toko quick silver yang sedang disengketakan ;  
-----
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas pihak kepolisian meminta agar anggota ormas tersebut untuk membubarkan diri , selanjutnya anggota ormas tersebut membubarkan diri namun terdakwa bersma dengan tiga orang temannya tidak mau membubarkan diri lalu saksi bersama petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadap diri terdakwa dan tiga orang teman terdakwa dan dari balik baju yang dipakai terdakwa ditemukan satu buah pisau clurit bersarung coklat ;  
-----
- Benar setelah ditanyakan Kepada terdakwa mengenai kepemilikan satu buah pisau clurit tersebut terdakwa mengakui kalau pisau clurit tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk jaga diri karena terdakwa mendapat informasi akan ada penyerangan dari ormas lain; -----



- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persdiangan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

**Ad. 3. Unsur memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;** -----

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. -----

Berdasarkan keterangan saksi saksi I ketut rabnya, i dewa gede nopriana , i wayan putu eka saputra, dan i gede suarta yang didukung oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Benar pada hari sabtu tanggal 10 MEI 2014 sekira pukul 13 .00 wita bertempat di pertokoan seminyak skuare jl kayu aya seminyak kuta badung telah mengamankan tersangka yang sedang membawa senjata tajam berupa clurit ;
- Benar pada awalnya saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengecekan di pertokoan seminyak square jl kayu aya seminyak kuta badung karena ada beberapa orang yang merupakan anggota ormas yang sedang berkumpul di tempat kejadian, kemudian saksi meluncur ke tempat kejadian dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh informasi bahwa orang-orang tersebut adalah anggota ormas yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dimana keberadaaan orang – orang tersebut adalah karena ada permasalahan atas toko quick silver yang sedang disengketakan ;
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi keributan yang memicu kerawanan kamtibmas pihak kepolisian meminta agar anggota ormas tersebut untuk membubarkan diri , selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKARYANA ALS. MANIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM** “ ; -----

2. Menghukum terdakwa terdakwa dengan pidana penjara selama : **4** ( **empat** ) **bulan** ; -----

3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisai clurit bersarung coklat ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 14 AGUSTUS 2014**  
oleh kami : **DR. MADE SUWEDA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **INDRIA**  
**MIRYANI, SH, HADI MASRURI, SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim  
Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh :  
**NI MADE N LUMISENSI, SH.MHum** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

**DR MADE SUWEDA, SH.MH**

2. **HADI MASRURI, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI

**I GUSTI AYU ARYATIS, SH.**

**Catatan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 AGUSTUS 2014 No. 470/Pid.B/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)